

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG

(Studi Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw)



Oleh:

ANANDA KURNIA ANWAR
NIM. B011191399

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
MATINYA ORANG
(Studi Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ANANDA KURNIA ANWAR

NIM. B011191399

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw)

Disusun dan diajukan oleh:

ANANDA KURNIA ANWAR

B011191399

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Audyna Mavasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Mohammad Ilham Ansanutra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
MATINYA ORANG
(Studi Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw)**

Diajukan dan disusun oleh :

ANANDA KURNIA ANWAR

NIM. B011191399

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 21 Juli 2023

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANANDA KURNIA ANWAR
N I M	: B011191399
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DITINJAU DARI AJARAN KAUSALITAS (STUDI PUTUSAN NO.681/PID.SUS/2019/PN.BYW)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP.197302311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ANANDA KURNIA ANWAR
N I M : B011191399
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



ANANDA KURNIA ANWAR

ABSTRAK

ANANDA KURNIA ANWAR (B011191399). “*Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw)*”. Dibimbing oleh **Nur Azisa** sebagai Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pada delik kelalaian yang menyebabkan matinya orang serta untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang pada Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta artikel yang terkait dengan penelitian, dan hasil penelitian yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam hal ini tetap harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya sebagai tindak pidana materil meski korban juga membuat kesalahan yang menjadi salah satu penyebab jadi kecelakaan yang terjadi, namun kesalahan yang dilakukan oleh korban tidak menjadi alasan penghapusan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan ketentuan yang diatur pada KUHPidana. (2) Penerapan hukum pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada dan pemberian sanksi terhadap terdakwa terdapat penerapan dari ajaran kausalitas dalam pertimbangan putusan hakim, dalam hal ini pertimbangan secara filosofis.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas; Kelalaian; Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

ANANDA KURNIA ANWAR (B011191399). *"Criminal Liability in Traffic Accident's Offender Which Caused People's Death (Decision Study No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw)".* Supervised by **Nur Azisa** as the Main Advisor and **Audyna Mayasari Muin** as the Assistant Advisor.

This study aims to analyze criminal responsibility for perpetrators of negligence offenses that cause death and to analyze the application of criminal law to traffic accidents that cause death in decision no.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw.

This study uses a normative legal research method by applying the statute and case approaches. The legal materials used consist of laws and regulations, court decisions, books, scientific journals, theses, and articles related to research, and the results of this research are analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that (1) Criminal liability for the perpetrators in this case still has to be held accountable for the crimes they committed as material crimes even though the victim also makes mistakes which are one of the causes of the accidents that occur, but the mistakes made by the victim is not a reason for the elimination of criminal acts committed by perpetrators following the provisions stipulated in the Criminal Code. (2) The application of the criminal law imposed by the panel of judges on the perpetrators is correct and under the existing provisions and in imposing sanctions on the accused there is an application of the teaching of causality in considering the judge's decision, in this case, a philosophical consideration.

Keywords: Traffic Accident; Negligence; Criminal Liability.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pemberi Rahmat lagi Maha Pemberi Nikmat atas segala rahmat dan kenikmatan yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw)**” sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua penulis yang tercinta, Bapak Anwar MK, S.E. dan juga Ibu Dra. Hj. Nasriah, M.Si., nenek penulis tersayang Naheria, serta juga tentunya saudara-saudara penulis Arif Nugraha Anwar, S.H. dan Andriana Reski Anwar, S.I.P. atas segala doa dan dukungan yang tak henti yang selalu diberikan kepada penulis mulai dari awal hingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya kepada orang-orang yang turut berperan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, yakni:

- 1) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
- 3) Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang meski ditengah kesibukannya beliau selalu bersedia membimbing penulis dengan sabar, dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu menyempatkan waktu dan senantiasa sabar dalam membimbing penulis;
- 4) Dr. Haeranah, S.H., M.H. dan Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah berkenan memberikan arahan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
- 5) Para Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 6) Teman-teman penulis yang tersayang Indah Cahyani Ilmiati Asikin, Nurul A'in, dan Andi Nurfiska Aulia Taufik yang senantiasa membantu dan menemani penulis dalam berbagai macam hal selama masa perkuliahan.
- 7) Muhammad Nabil Zhafir Baharuddin, yang selalu ada membantu dan menemani penulis dalam berbagai hal dan dalam kondisi bagaimanapun. Terima kasih.
- 8) Sobat Terbul Amaliah Ramadhani, Sukma, Novita Sari Usman, Andi Tenri Sui, Nurfisabianti Putri, Muh. Sabil Hasbi, dan

Muhammad Amar Almubaraqah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

- 9) Teman-teman penulis Dinda Rahmasari, Deamitri, Roslina, Ardy Nanda, Stella Amanda, Rini Indhira, Almira Maharani, dan Adinda Salsabila yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 10) Semua pihak yang telah membantu penulis dan terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 11) Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ananda Kurnia Anwar yaitu penulis sendiri. Terima kasih banyak karena telah percaya kepada diri sendiri, serta tetap berjuang dan bertahan sampe sejauh ini dengan semua rintangan yang ada. *You did it Nanda!*

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap agar pembacanya memberikan kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi setiap pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 21 Juli 2023



Ananda Kurnia Anwar

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	14
4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Analisis Bahan Hukum	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG	17
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	17
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	20
B. Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
C. Kesalahan Dalam Hukum Pidana	27
1. Pengertian Kesalahan	27
2. Jenis-Jenis Kesalahan.....	28
D. Alasan Pemberatan, Peringatan, dan Penghapusan Tindak Pidana.....	31
1. Alasan Pemberatan	31
2. Alasan Peringatan	32
3. Alasan Penghapusan	32
E. Analisis Pertanggungjawaban Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang Ditinjau dari Ajaran Kausalitas	36
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DALAM PUTUSAN NO.681/PID.SUS/2019/PN.BYW	46
A. Hukum Pidana	46
1. Pengertian Hukum Pidana.....	46
2. Pembagian Hukum Pidana.....	48
B. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia	50
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .	52
D. Jenis-Jenis Putusan.....	55
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang dalam Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw	59
1. Posisi Kasus	59
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	60
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	60
4. Amar Putusan.....	61
5. Analisis Penulis	62
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71

B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai tindak pidana kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tindak pidana sendiri banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan tindak pidana apa yang paling sesuai untuk diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum. Misalnya saja pada peristiwa hukum yang mengakibatkan matinya seseorang. Terkadang dalam hal tersebut untuk mengetahui penyebab pastinya tidak semudah dengan hanya membaca teorinya saja. Untuk memahaminya bisa jadi menjadi hal yang sangat kompleks. Selain dari segi pemenuhan unsur Pasal yang dikenakan kepada pelaku, masih ada beberapa faktor lain yang harus diperhatikan. Salah satu faktor utamanya yakni memastikan apa yang menjadi penyebab dari kematian orang tersebut. Perbuatan yang mengakibatkan kematian ini harus ditemukan, apakah karena perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, atau ada sebab-sebab lain yang menimbulkan kematian pada korban.¹ Dengan demikian akan membuat kesulitan lebih untuk mengetahui penyebab dari kematian orang tersebut.

Hukum pidana, utamanya dalam tindak pidana materil tidak ada yang dinamakan sebagai kebetulan. Tindak pidana materil adalah

¹ Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

tindak pidana yang menimbulkan akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu.² Untuk terjadinya sesuatu, selalu ada yang menyebabkan atau melatarbelakangi suatu kejadian tersebut. Jadi semua hal yang terjadi selalu terlibat dalam suatu hubungan sebab akibat. Oleh karena itu di hukum pidana ada yang namanya ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas merupakan ajaran yang mempelajari tentang bagaimana hubungan sebab dan akibat dipertimbangkan untuk mengetahui penyebab dari suatu peristiwa hukum. Ajaran tersebut digunakan untuk mempelajari kesalahan dalam tindak pidana. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dihukum apabila telah melakukan kesalahan. Terdapat dua klasifikasi jenis kesalahan dari suatu delik atau tindak pidana, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan tidak sengaja (*culpa/kelalaian*). Pada kasus meninggalnya seseorang dengan memang adanya dendam atau motif tersendiri oleh pelaku mungkin akan lebih mudah untuk ditetapkan sumber kematiannya. Namun bagaimana jika kematian tersebut terjadi akibat ketidaksengajaan. Dalam hal seperti itulah ajaran kausalitas sangat perlu untuk dikaji agar dapat mempermudah untuk mempelajari penyebab kasus dengan tepat.

Kasus kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang kerap terjadi. Salah satu contohnya yaitu pada kecelakaan lalu lintas. Tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat dari kelalaian

² Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta, hlm. 134.

pengemudinya. Pada kegiatan berlalu lintas ada banyak peraturan-peraturan yang telah dibuat guna untuk ditaati agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam lalu lintas itu sendiri. Dalam peraturannya diatur mulai dari bagaimana kendaraan yang boleh dipakai, kegiatan yang boleh dilakukan oleh pengendara, hingga pengaturan mengenai aksesoris kendaraan. Aksesoris kendaraan sendiri kini beragam bentuknya, namun tidak semua dapat dipakai dengan seenaknya saja sebab bisa jadi dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengendara atau pengguna jalan yang lain. Salah satu aksesoris kendaraan ada yang dinamakan dengan lampu strobo, lampu ini merupakan lampu kedap-kedip lalu biasanya berwarna putih yang dipasangkan pada kendaraan bermotor baik itu pada kendaraan roda dua maupun roda empat pada bagian depan atau belakang kendaraan. Pada peraturan sendiri sebenarnya secara langsung tidak ada yang dinamakan dengan lampu strobo. Namun tergolong sebagai lampu isyarat, khususnya disebut sebagai lampu kilat. Mengenai lampu kilat ini terdapat pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;

“Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. lampu rotasi atau stasioner;
- b. lampu kilat; dan
- c. lampu bar lengkap”.³

Penjelasan Pasal 44 ayat (2) huruf b:

“Yang dimaksud dengan “lampu kilat” adalah lampu strobo,

³ Pasal 44, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang *Kendaraan*.

directional flashing lamp, atau lampu peringatan khusus yang memancarkan cahaya kedap-kedip dengan arah sudut tertentu”.⁴

Selanjutnya untuk syarat penggunaan lampu isyarat dan/atau sirene telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Akan tetapi, pada ketentuan tersebut belum dijelaskan secara rinci. Namun penjelasan lebih lanjut terdapat pada Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan: “Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene”.⁵ Penjelasan Pasal 44 ayat (1):

"Kepentingan tertentu dalam ketentuan ini misalnya pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan bermotor untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan, kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan bermotor pengangkut jenazah, kendaraan bermotor petugas kepolisian, kendaraan bermotor pengawalan Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor penanganan bencana alam, kendaraan bermotor untuk pengawasan jalan tol, kendaraan bermotor untuk pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan”.⁶

Tertuang pada penjelasan Pasal 44 ayat (1) diatas bahwa hanya beberapa kendaraan yang berkepentingan saja yang dapat menggunakan lampu isyarat dan/atau sirine. Jadi sudah jelas bahwa jika yang menggunakan selain itu berarti melanggar ketentuan lalu lintas. Peraturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran Pasal 59 diatur pada Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

⁴ Penjelasan Atas Pasal 44, Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang *Kendaraan*.

⁵ Pasal 44, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang *Kendaraan*.

⁶ Penjelasan Atas Pasal 44, Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang *Kendaraan*.

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.⁷

Selain melanggar Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penyalahgunaan lampu strobo juga melanggar ketentuan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan dilarang untuk memakai perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, kemudian ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran Pasal 58 diatur pada Pasal 279 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Meskipun telah diatur dengan jelas ketentuan mengenai lampu strobo ini, penggunaannya masih ada saja yang menggunakannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, hal ini kian meresahkan bagi para pengguna jalan lain karena menimbulkan ketidaknyamanan dan terganggunya penglihatan mereka pada saat berkendara.

⁷ Pasal 287, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Ada beberapa kasus dimana pengendara yang menggunakan lampu isyarat secara melanggar hukum ini menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Contohnya pengendara mobil ambulans yang menyalakan lampu isyaratnya pada saat berkendara di sebuah jalan di daerah Jakarta Pusat, padahal pada saat itu pengemudi ambulans sedang tidak dalam keadaan darurat selayaknya yang dimaksud pada ketentuan yang ada, namun dinyalakan hanya karena ingin menghindari kemacetan. Oleh karenanya pengemudi ambulans tersebut melanggar lampu lalu lintas (lampu merah), kemudian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan tertabraknya mobil ambulans tersebut oleh sebuah mobil avanza, lalu akhirnya juga mengenai seorang pengendara sepeda.⁸ Jika pada kasus yang terjadi yang menjadi pelaku adalah si pengguna lampu isyarat atau lampu strobo mungkin perkaranya akan lebih mudah untuk diselesaikan. Namun bagaimana jika pada kasus tersebut justru pengguna lampu itu sendirilah yang menjadi korban dan si korban akibat lampu tersebut malah yang menjadi pelaku. Hal itu terjadi sebab dalam tersebut si pengguna lampu strobo inilah yang pada akhirnya malah tertabrak dan kemudian meninggal dunia. Tentunya jika seperti itu perkara menjadi lebih kompleks daripada sebelumnya. Penulis mendapati hal tersebut dalam suatu putusan perkara di daerah Bayuwangi, Jawa Timur, Indonesia dengan nomer putusan 681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw. Dalam

⁸ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/16/12001251/kronologi-sopir-ambulans-kecelakaan-di-lampu-merah-akibat-bunyikan-sirine?page=all> (koran *online*)

perkara tersebut pengguna lampu strobo merupakan korban dan pengendara yang terganggu penglihatannya akan lampu strobo tersebut menjadi pelaku. Pada kasus seperti inilah ajaran kausalitas perlu untuk dikaji guna sebagai pertimbangan atau alat ukur hakim untuk menentukan bagaimana sanksi atau hukuman yang tepat yang dapat dikenakan bagi pelaku.

Penelitian ini akan membahas serta menganalisa mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pada pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang (Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw). Perkara ini pertama kali diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bayuwangi (No. 681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw). Bermula dari terdakwa Joni Hartono bin Purwanto pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, mengemudikan mobil *pick up* L300 warna hitam dengan nomor polisi P-8698-VN yang pada saat itu bersama dengan saksi Sucip dan saksi Eko Setyo Budi sebagai penumpang dari kendaraan terdakwa dari arah Selatan menuju ke arah Utara dengan dengan kecepatan kendaraan kurang lebih 60 km/jam, pada saat berada di jembatan masuk Dusun Garet, Rt. 01, Rw. 02, Desa Alasmalang, Kecamatan Singorajuh, Kabupaten Bayuwangi terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha N-Max dari arah sebaliknya yakni arah Utara menuju ke arah Selatan menggunakan lampu strobo. Dikarenakan melihat lampu strobo tersebut terdakwa menjadi terganggu

penglihatannya dan pada akhirnya tidak dapat menghindarinya dikarenakan jaraknya juga sudah sangat dekat kurang lebih 5 meter, sehingga terdakwa kemudian menabrak korban Abdul Rohim bersama dengan saksi korban Sri Sumarni dan Bima Amilatus Zahro yang mana mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max yang menggunakan lampu strobo tersebut. Selain itu terdakwa juga menabrak sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi P-3809-WZ yang dikendarai oleh saksi korban Kasiyanto Adi Saputra, serta juga menabrak sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi P-6150-ZB yang dikendarai oleh saksi korban Ahmad Zunaedi. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Abdul Rohim meninggal dunia dan saksi korban lainnya mengalami luka berat.

Berdasarkan perbuatan terdakwa dalam kasus tersebut, ia divonis oleh majelis hakim terbukti secara sah dan bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat”. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Lalu dapatkah pertanggungjawaban terhadap pelaku dihilangkan sebab korban melakukan kesalahan juga dalam kecelakaan lalu lintas pada kasus

tersebut dan bagaimana penerapan hukum yang diterapkan oleh majelis hakim apakah sudah tepat atau belum. Maka dari itu untuk mengkaji hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pada pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang dalam Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan permasalahan, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pada delik kelalaian yang menyebabkan matinya orang ditinjau dari ajaran kausalitas.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang pada

Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif dalam hal teoritis pada ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum pidana. Serta diharap juga dapat berguna bagi mahasiswa/i lain kedepannya berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana, utamanya dalam mempelajari tentang tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang ditinjau dari ajaran kausalitas.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber data atau referensi pada ilmu pengetahuan hukum pidana. Serta diharap juga dapat berguna bagi mahasiswa/i ataupun pihak lain kedepannya apabila ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu mengenai tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang ditinjau dari ajaran kausalitas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya

Orang (Studi Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw)” merupakan asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir menyerupai, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yogi Triyono tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Penerapan Ajaran Kausalitas Terhadap Tindak Pidana yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1351 K/Pid/1988)”. Adapun fokus permasalahan yang diangkat yaitu terkait penerapan ajaran kausalitas terhadap tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yang dikaitkan secara terbatas pada studi putusan mahkamah agung No.1351K/Pid/1988. Sedangkan penelitian yang penulis akan lakukan adalah terkait pertanggungjawaban pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang ditinjau dari ajaran kausalitas dikaitkan pada Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw.
2. Skripsi yang ditulis oleh Shera Banu tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Atas

Tindak Pidana yang Menyebabkan Orang Bunuh Diri”. Adapun fokus permasalahan yang diangkat yaitu terkait peranan ajaran kausalitas dalam tindak pidana yang menyebabkan orang lain bunuh diri, khususnya dalam kasus aborsi dan pinjaman *online* yang terjadi di masyarakat secara umum tanpa dikaitkan pada kasus atau putusan tertentu. Sedangkan penelitian yang penulis akan lakukan adalah terkait pertanggungjawaban pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang ditinjau dari ajaran kausalitas dikaitkan pada Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw.

3. Skripsi yang ditulis oleh Khalleda Zia Basai tahun 2023, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dengan judul “Penerapan Ajaran Kausalitas Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 465/Pid.B/2019/Pn.Smg)”. Adapun fokus permasalahan yang diangkat yaitu terkait menganalisis ajaran kausalitas terhadap tindak pidana pembunuhan berencana terbatas pada putusan No.465/Pid.B/2019/Pn.Smg. Sedangkan penelitian yang penulis akan lakukan adalah terkait tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang ditinjau dari ajaran kausalitas dikaitkan pada Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini oleh penulis yaitu penelitian dengan jenis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.¹⁰ Penelitian normatif merupakan salah satu jenis penelitian untuk mengkaji penelitian hukum. Maka sebab itu, penulis akan mengkaji penelitian ini dengan menjadikan sumber data yang didapat dari kepustakaan atau biasa disebut dengan data sekunder yakni peraturan-peraturan dan literatur lainnya sebagai bahan utama penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum normatif ini, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penggunaan pendekatan tersebut sebab penulis menilai pendekatan tersebut sesuai dengan penelitian yang akan diteliti ini yakni terkait dengan tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang ditinjau dari ajaran kausalitas

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

dikaitkan pada Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw. Pendekatan melalui perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta melalui penalaran dan pendalaman mengenai kasus yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹¹ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- ii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- iii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 66-67.

¹² *Ibid*, hlm. 67.

- iv. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- vi. Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari media perantara seperti buku, jurnal ilmiah, ataupun artikel, bahan hukum ini biasa disebut juga sebagai bahan hukum bantu bagi bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis untuk penelitian ini yakni berupa buku-buku, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta literatur sekunder valid lainnya.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Cara pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan data dari undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta putusan yang dikaji terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Cara pengumpulan bahan hukum sekunder yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membaca baik itu melalui benda

fisik (langsung) maupun melalui media internet yakni buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta artikel ilmiah terkait dengan penelitian ini, lalu kemudian mengumpulkan datanya.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan oleh penulis untuk penelitian ini akan dikaji secara kualitatif yaitu dengan cara menafsirkan dan menganalisa bahan hukum yang nantinya dikumpulkan. Lalu akan disusun dengan sistematis dan jelas menggunakan narasi bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Serta nantinya penulis juga akan menuangkan hasil dan buah pikirannya dalam menganalisa terkait dengan penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PADA PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN MATINYA ORANG**

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toereken-baarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*", pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.¹³ Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.¹⁴ Berdasarkan KUHPidana baru disahkan pada 6 Desember 2022 yang lalu, lalu diundangkan pada 2 Januari 2023 dengan nama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 36:

“(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

¹³ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 245.

¹⁴ Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, Jurnal Hukum POSITUM, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 5, Nomor 2 Desember 2020, hlm. 13.

- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”¹⁵

Jadi pada dasarnya pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintai dari pembuat yang membuat kesalahan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia tidak ada yang mengatur secara eksplisit mengenai pertanggung jawaban pidana, namun terdapat secara implisit dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHPidana). Itupun bukan mengenai siapa saja yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, melainkan siapa saja yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Golongan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya ialah apabila terdapat alasan pembenar ataupun alasan pemaaf padanya, hal ini biasa juga disebut dengan alasan penghapusan pidana. Contohnya pada Pasal 44 KUHPidana, di dalamnya dibahas mengenai apabila seseorang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atau tidak dapat dipidana:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.¹⁶

¹⁵ Pasal 36, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

¹⁶ Pasal 44, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*.

Selain pada Pasal 44 KUHPidana, pertanggungjawaban juga disinggung pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya pada bagian penjelasan Pasal 21 ayat (1):

“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”.¹⁷

Penjelasan Pasal 21 ayat (1):

“Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan”.¹⁸

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka disebutkan secara tidak langsung bahwa anak yang belum berumur 12 tahun

¹⁷ Pasal 21, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹⁸ Penjelasan Atas Pasal 21, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (didasarkan dengan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis) melainkan dilakukan tindakan seperti dengan yang ditentukan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh karena itu untuk menilai apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya maka perlu dinilai terlebih dahulu apakah seseorang tersebut telah memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur pertanggungjawaban pidana atautah tidak.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang melakukan pelanggaran akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Namun tidak semua orang dapat dimintai pertanggungjawaban darinya, seseorang tersebut harus memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri terlebih dahulu. Menurut G.A. Van Hamel, menentukan syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai atau makna dari perbuatannya;
2. Orang harus meninsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap

perbuatannya.¹⁹

Pendapat lain mengenai persyaratan pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto. Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.²⁰

Berdasarkan dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh Van Hamel dan Sudarto, syarat yang mereka kemukakan bahwa untuk pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana bukan hanya dinilai dari unsur adanya kesalahan, namun perlu dipertimbangkan aspek yang lain juga seperti niat pembuat (*mens rea*), pemahaman terkait perbuatan yang dilakukan, kecakapan mental, serta alasan pemaaf yang turut serta dalam sebuah tindakan.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan suatu tindakan yang

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 397.

²⁰ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 77.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merugikan orang lain.²¹ Tindak pidana biasa juga disebut dengan delik. Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²²

Selanjutnya Pompe juga mengemukakan, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)” yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukumnya terhadap pelaku tersebut

²¹ Erma Sirande, Hijrah Adhiyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin, “Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 5, Nomor 4 November 2021, hlm. 3.

²² Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 137.

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²³

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁴

Selain pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Pendefinisian tindak pidana tidak ada disebutkan dalam KUHPidana, namun definisi mengenai tindak pidana termuat dalam KUHPidana baru, terdapat pada Pasal 12 ayat (1): "Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan".²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Lamintang mengungkapkan bahwa pada umumnya ada dua macam unsur pada setiap tindak pidana, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan

²³ Syarif Saddam Rivanie, 2020, *Hukum Pidana dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 12.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pasal 12, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁶

Selanjutnya Van Hamel juga menyatakan, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
2. Bersifat melawan hukum.
3. Dilakukan dengan kesalahan
4. Patut dipidana.²⁷

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

²⁶ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183

²⁷ Sudarto, 1991, *Hukum Pidana 1 A-1 B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 33.

(*toerekeningsyatbaar persoon*).²⁸

Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli memang beragam, namun secara prinsip memiliki inti yang sama. Semua unsur yang dikemukakan pada hakikatnya tidak terlepas dari dua faktor yakni faktor dari pelaku itu sendiri (subyektif) dan juga faktor yang timbul dari lingkungan atau diri si pelaku (obyektif) tindak pidana tersebut.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Teguh Prasetyo bahwa jenis-jenis tindak pidana itu ada 5 (lima) macam, yaitu²⁹:

1. Kejahatan dan Pelanggaran.

Berdasarkan KUHPidana jenis tindak pidana ini terbagi atas dua yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur pada bagian buku kedua KUHPidana dan pelanggaran diatur pada buku ketiga KUHPidana.

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil).

Delik formil ialah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu oleh pelaku atau bahwa titik berat dari delik ini yaitu berada perbuatan itu sendiri. Sedangkan delik materiil merupakan kebalikan dari delik formil dimana baru dianggap selesai jika akibatnya telah terjadi, jadi titik beratnya berada pada akibat dari perbuatannya itu.

²⁸ *Ibid*, hlm. 32.

²⁹ Syarif Saddam Rivanie, *Op. Cit*, hlm. 14-18.

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*.

Delik *dolus* dan *culpa* merupakan bentuk dari kesalahan. Delik *dolus/opzet*, atau biasa disebut dengan kesengajaan yakni delik yang dilakukan dengan *mens rea* atau dengan adanya niat jahat dari si pembuat kesalahan. Sedangkan *culpa* merupakan kebalikan dari *dolus* yakni merupakan ketidaksengajaan, *culpa* terjadi akibat kelalaian atau ketidakhati-hatian dari si pembuat kesalahan.

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*.

Delik *commissionis* ialah delik yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana. Sedangkan delik *omissionis* yaitu delik yang tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

5. Delik Aduan dan Delik Biasa.

Delik aduan ialah delik yang untuk dilakukan penuntutannya harus dilakukan pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu oleh orang yang bersangkutan. Sedangkan delik biasa ialah delik yang dapat dilakukan penuntutan meski dengan tidak adanya aduan atau laporan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan.

Selain lima jenis delik aduan diatas, ada juga yang dimaksud dengan jenis delik aduan yang lainnya. Yakni sebagai berikut:

- a. Delik berturut-turut (*voorgezet delicht*), yaitu tindak pidana yang

dilakukan secara berturut-turut.

- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain. Cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian, penganiayaan berat.
- d. Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delicht*), yaitu delik dengan peringanan.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.
- f. Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu. Seperti hakim, ibu, pegawai negeri sipil, ayah, majikan, dan lain-lain.³⁰

C. Kesalahan Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Kesalahan

Istilah kesalahan berasal dari kata *schuld*. Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*).³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. 18.

³¹ Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 136.

Salah satu asas yang diterapkan yaitu asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*, asas ini biasa juga disebut dengan asas legalitas yang berarti bahwa tidak akan dipidana orang apabila tidak ada kesalahan.

2. Jenis-Jenis Kesalahan

Kesalahan dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan tidak sengaja/kelalaian (*culpa*).

a. *Dolus/Opzet*

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.³²

Secara umum kesengajaan terbagi atas tiga macam, yakni:

1) Kesengajaan dengan maksud/tujuan.

Kesengajaan yang memiliki tujuan atau biasa disebut dengan *oogmerk*. Kesengajaan dengan jenis ini merupakan hal yang paling jelas untuk dimengerti sebab sudah sangat gampang untuk pembuktiannya sendiri. Ini lebih tampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi

³² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 66.

pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).³³

2) Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian.

Kesengajaan jenis ini disebut juga dengan *opzet bij zekerheids-bewustzinj*. Maksud dari kesengajaan ini ialah si pelaku pada saat melakukan perbuatannya mengetahui secara pasti dan yakin bahwa selain dari akibat yang ia maksudkan di awal perbuatannya, akan ada akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut.

3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan jenis ini biasa juga disebut dengan *opzet bij mogelijkheids-bewustzinj*. Mirip dengan kesengajaan jenis keinsyafan kemungkinan, namun bedanya keinsyafan kemungkinan tidak mengetahui secara pasti atau tidak meyakini bahwa akan ada akibat lain yang timbul selain dari akibat yang dimaksudkan di awal ia melakukan perbuatan hanya ada kemungkinan saja, maka kemungkinannya lebih kecil dibandingkan dengan kesengajaan dengan keinsyafan kepastian.

b. *Culpa*

Culpa atau kealpaan ialah perbuatan yang sebenarnya pada dasarnya saat melakukan suatu tindak pidana, si pembuat

³³ *Ibid*, hlm. 66.

tidak memiliki niat untuk melakukan suatu kejahatan tersebut namun dikarenakan oleh kecerobohan atau kurangnya kehati-hatiannya maka terjadilah tindak pidana tersebut. Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³⁴

Berdasarkan doktrin yang ada, dikenal dua jenis kealpaan yakni:

1) Kealpaan ringan

Kealpaan jenis ini juga biasa disebut dengan *culpa levissima*. Kealpaan jenis ini untuk mengukurnya diperlukan perbandingan dengan orang terpandai dari golongan si pembuat.

2) Kealpaan berat

Kealpaan berat disebut juga dengan *culpa lata*. Kealpaan jenis ini untuk mengukurnya diperlukan perbandingan dengan orang setingkat dengan golongan dari si pembuat.

³⁴ *Ibid.* hlm. 72.

D. Alasan Pemberatan, Peringatan, dan Penghapusan Tindak Pidana

1. Alasan Pemberatan

Pemberatan hukuman atau sanksi dalam KUHPidana tidak diatur secara spesifik. Namun meskipun dalam KUHPidana tidak menjelaskan secara langsung, pada beberapa pasal peraturan perundang-undangannya ada yang mengatur mengenai pemberatan pidana tersebut. Misalnya pada ketentuan sanksi tindak pidana pencurian, jika pencurian biasa Pasal 362 KUHPidana diancam pidana penjara paling lama 5 tahun, sedangkan apabila pencurian tersebut dilakukan di malam hari, mencuri ternak, dilakukan persekutuan, pada saat terjadinya bencana alam, kebakaran atau bencana lain, maka sesuai dengan Pasal 363 KUHPidana diancamkan dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Selain yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan, pemberatan juga dapat diberikan hakim dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan penilaian majelis hakim terhadap kronologi atau peristiwa yang terjadi pada suatu kasus, misalnya apabila pelaku tidak kooperatif atau tidak ingin bekerja sama dengan baik ataupun memberikan keterangan palsu di persidangan sehingga dapat dikenakan sanksi tambahan sesuai dengan Pasal 242 KUHPidana dengan diancam pidana penjara maksimal 7 tahun.

2. Alasan Peringatan

Alasan peringatan pidana salah satunya diatur pada ketentuan BAB III KUHPidana pada Pasal 47, yakni tentang apabila hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, maka maksimum pidana pokoknya terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. Namun selain yang diatur dalam KUHPidana, sama halnya dengan alasan pemberat dalam peringatan pidana ini hakim juga dapat memberikan peringatan pidana terhadap terdakwa dalam putusan sesuai dengan penilaian majelis hakim terhadap kronologi atau peristiwa yang terjadi pada kasusnya. Contohnya apabila majelis hakim menilai terdakwa beritikad baik selama proses pemeriksaan dan persidangan, ataukah apabila korban juga turut melakukan kesalahan dalam peristiwa tindak pidana tersebut, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan peringatan sanksi terhadap terdakwa atau pelaku dalam putusannya.

3. Alasan Penghapusan

Ada beberapa hal dalam hukum pidana yang bisa menyebabkan terhapusnya sifat tindak pidana, atau biasa disebut dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dasar penghapusan pidana ini diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada BAB III.³⁵ Adapun alasan-alasan tersebut terdiri atas:

³⁵ Apriyanto Nusa dan Darmawati, 2022, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 142.

- Ketidakmampuan bertanggungjawab karena jiwa yang cacat, misalnya seperti apabila terjadi peristiwa ada orang gila (tidak dapat berfikir selayaknya manusia normal) yang membunuh seseorang maka ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana padanya. Ketentuan ini diatur pada Pasal 44 KUHPidana.

“(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.”³⁶

- Ketidakmampuan bertanggungjawab karena belum dewasa, misalnya pada kejadian seorang anak yang belum dewasa sebagaimana dengan ketentuan anak menurut Putusan MK No.1/PUU-VIII/2010 ialah orang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin, lalu ia melakukan tindak pidana pencurian maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadapnya. Ketentuan ini diatur pada Pasal 45 KUHPidana.

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau

³⁶ Pasal 44, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*.

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”³⁷

- Daya paksa (*overmacht*), misalnya pada peristiwa seorang pegawai kasir minimarket yang ditodongi pistol oleh seorang perampok lalu dipaksa oleh perampok untuk menyerahkan uang pada yang ada di kasir tersebut, sehingga pegawai itu terpaksa memberikan uang tersebut kepada perampok, dalam hal ini pegawai tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pemberian uang tanpa hak tersebut terhadapnya sebab ia tidak punya pilihan lain selain itu untuk menyelamatkan dirinya. Ketentuan ini diatur pada Pasal 48 KUHPidana.

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”³⁸

- Pembelaan terpaksa (*noodweer*), misalnya pada peristiwa apabila seorang wanita diserang oleh seorang lelaki yang dalam ini melakukan pelecehan secara fisik terhadap wanita ini, lalu kemudian si wanita ini mendorong si lelaki hingga jatuh dan terbentur kepalanya sehingga pingsan, maka si wanita ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya,

³⁷ Pasal 45, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*.

³⁸ Pasal 48, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*.

sebab hal tersebut merupakan bentuk pembelaan terpaksa yang merupakan pertahanan diri si wanita ini untuk membela kehormatan dirinya. Ketentuan ini diatur pada Pasal 49 KUHPidana.

“(1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”³⁹

- Menjalankan perintah undang-undang, misalnya seorang polisi yang melakukan penembakan ke kaki seorang tersangka suatu tindak pidana yang mencoba melarikan diri dan penembakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada pada prosedur kepolisian, maka polisi tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadapnya sebab ia melakukan penembakan itu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada undang-undang. Ketentuan ini diatur pada Pasal 50 KUHPidana.

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”⁴⁰

- Melaksanakan perintah jabatan, misalnya pada peristiwa seorang polisi senior memberikan perintah kepada seorang

³⁹ Pasal 49, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*.

⁴⁰ Pasal 50, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*.

polisi junior untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang, lalu ia pun melaksanakan penangkapan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun setelah ditelusuri, diketahui surat penangkapan yang diberikan oleh polisi senior kepada polisi junior itu ternyata palsu yang ternyata hanya direayasa oleh atasannya tersebut. Maka dalam hal ini si polisi junior tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya atas penangkapan itu, karena dia melakukannya atas perintah jabatan oleh atasannya dengan itikad baik bahwa perintah tersebut merupakan bagian dari wewenang dan pelaksanaannya tergolong dalam lingkup pekerjaannya. Ketentuan ini diatur pada Pasal 51 KUHPidana.

- “(1) Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana.
(2) Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”⁴¹

E. Analisis Pertanggungjawaban Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Matinya Orang Ditinjau dari Ajaran Kausalitas

Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah untuk menilai apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan

⁴¹ Pasal 51, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*.

perbuatan yang telah ia perbuat dengan mengenakan hukuman atau sanksi terhadapnya. Pertanggungjawaban pidana pada seseorang diukur dengan meninjau dari unsur pertanggungjawaban pidana tersebut terpenuhi oleh orang yang bersangkutan atautah tidak. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan.

Tindak pidana terbagi dalam beberapa bagian, salah satunya terbagi atas tindak pidana formil dan materil. Pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang merupakan kejahatan dalam tindak pidana materil atau delik materil. Dalam delik materil untuk mempertimbangkan pertanggungjawaban akan suatu perbuatan diperlukan adanya ajaran kausalitas. Sebab, pada delik materil ajaran kausalitas digunakan untuk mengulas unsur kesalahan, penjatuhan tuntutan, maupun sanksi yang nantinya akan dipengaruhi oleh sebab dan akibat yang ada. Seperti misalnya pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang, pada tindak pidana ini terlebih dahulu harus dilihat dari hubungan sebab dan akibat yang ada agar dapat menilai apakah yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan hingga sebab apa saja yang kemudian ditimbulkan.

Berikut adalah uraian unsur pasal dari Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan:

Pasal 310 ayat (3)

1) Setiap orang;

Bahwa setiap orang yang dimaksud ialah setiap subjek hukum menurut KUHPidana yakni orang maupun badan hukum yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini yang dimaksud ialah Joni Hartono bin Purwanto sebagai pelaku.

2) Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Bahwa dalam hal ini pelaku berdasarkan keterangan para saksi dan juga pelaku sendiri, benar telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu sebuah mobil *pick up* yang kemudian lalai sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban dalam hal ini saksi korban Sri Sumarni, Bima Amilatus Zahro, dan Kasiyanto Adi Saputra mengalami luka berat.

Pasal 310 ayat (4)

1) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bahwa kecelakaan yang dimaksudkan sebagaimana pada ayat (3) yaitu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yakni setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

2) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa dalam hal ini pelaku berdasarkan keterangan para saksi dan

juga pelaku sendiri, benar telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu sebuah mobil *pick up* yang kemudian lalai sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban dalam hal ini Abdul Rohim meninggal dunia.

Dari uraian unsur di atas, pelaku memenuhi segala unsur dari pasal yang dikenakan. Lalu bagaimana dari segi unsur pertanggungjawaban pidana. Dari unsur pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Sudarto⁴², pelaku dalam kasus yang diambil pada penelitian ini yakni Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw:

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.

Unsur ini terpenuhi sebab pelaku menurut keterangan para saksi dan pelaku sendiri, pelaku telah melakukan suatu tindak pidana yakni tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang kemudian menyebabkan matinya orang dan juga menyebabkan orang luka berat sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 310 ayat (4) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pada kasus ini pelaku melakukan kesalahan, yakni kealpaan atau ketidaksengajaan. Sesuai dengan uraian tindak pidana dan keterangan para saksi dan pelaku sendiri bahwa pelaku karena

⁴² Sudarto, *Op. Cit.*

kelalaiannya kemudian menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan juga luka berat.

3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.

Pembuat dalam hal ini merupakan orang dewasa normal yang tidak tergolong memiliki alasan untuk dilakukannya penghapusan tindak pidana terhadapnya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4) Tidak ada alasan pemaaf.

Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPidana pada pelaku dalam putusan kasus ini.

Selain pertanggungjawaban dari pelaku, apakah dapat juga dimintakan pertanggungjawaban kepada korban bilamana dalam hal tersebut korban juga melakukan kesalahan hingga membawa pengaruh atau dampak yang besar dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Misalnya seperti kejadian pada kasus penelitian ini, dimana korban melakukan pelanggaran menggunakan lampu strobo tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat dari pelanggaran itu lampu strobo yang digunakan oleh korban kemudian menyilaukan mata pengemudi mobil *pick up* dalam hal ini pelaku, sehingga kehilangan fokus dan akhirnya menabrak dan menyebabkan korban meninggal dunia dan saksi korban lainnya luka

berat, pernyataan ini sesuai dengan keterangan pelaku pada putusan:

“Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut bisa terjadi, dikarenakan sepeda motor Yamaha NMax saat dikendarai terlihat beriring-iringan sambil menggunakan sinar lampu strobo atau lampu tembak atau kelap kelip sehingga pandangan Terdakwa menjadi terganggu.

Bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas terjadi, bermula Ketika Terdakwa mengemudikan mobil *pick up* L300 dari arah Selatan ke Utara dengan penumpang saudara Sucip dan saudara Eko. Ketika mendekati TKP Terdakwa dikejutkan dengan sepeda motor beriring-iringan yang menggunakan lampu strobo atau lampu tembak atau Cahaya kelap kelip sehingga pandangan Terdakwa menjadi silau yang mengakibatkan kemudi atau stir tidak terkendali dan oleh ke kanan atau pindah jalur yang kemudian menabrak iring-iringan sepeda motor tersebut.”⁴³

Dengan hal ini, muncul pendapat bahwa dapatkah pertanggungjawaban atas kesalahan atau pelanggaran pelaku kemudian menyebabkan hapus atau hilangnya tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan ketentuan yang diatur pada KUHPidana hal yang dapat menyebabkan hapusnya tindak pidana adalah sebagai berikut:

- Ketidakmampuan bertanggungjawab karena jiwa yang cacat.

Pada kasus ini pelaku merupakan orang dewasa yang sehat tidak tergolong sebagai orang yang cacat jiwanya.

- Ketidakmampuan bertanggungjawab karena belum dewasa.

Pelaku adalah orang dewasa yakni seorang laki-laki yang berusia 30 tahun.

⁴³ Putusan No.681/Pid.Sus/2019/Pn.Byw, hlm. 13.

- Daya paksa (*overmacht*).

Makna daya paksa sesuai dengan HR 27 Juni 1887 bahwa perbuatan itu dilakukan di bawah suatu pengaruh tekanan ataupun kekuatan dari luar diri terdakwa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat melakukan perlawanan, sehingga membuat korban terpaksa untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun pada kasus ini, pelaku tidak tergolong berada di bawah daya paksa sebab berdasarkan kronologi kasus pelaku juga mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60km/jam, yang mana lampu sorot oleh lampu strobo yang membuat terdakwa terganggu penglihatannya sehingga membanting stir ke kanan mengakibatkan menabrak korban dan saksi korban lainnya memang merupakan suatu sebab, namun seandainya lampu strobo tersebut tidak ada masih ada kemungkinan terdakwa tetap akan menabrak iringan-iringan motor para korban tersebut dikarenakan ia mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi di suatu jalanan yang agak sempit dalam hal ini jembatan, dan juga lokasinya yang berada pada penikungan yang mana memang tetap membuat rawan akan terjadi suatu kecelakaan lalu lintas.

Lalu selain itu, jika ditinjau dari kronologisnya juga terdakwa bukan dalam kondisi tidak memiliki pilihan lain seperti yang dimaksudkan pada keadaan berada di bawah daya paksa,

sebab ada pilihan bagi terdakwa untuk membanting stir ke arah yang berlawanan yakni ke kiri untuk menghindari iring-iringan motor tersebut ataukah dengan melakukan pengereman kendaraan. Namun nyatanya pelaku membanting stirnya ke arah kanan di mana jalur tersebut merupakan jalur para korban. Lalu berdasarkan keterangan para saksi dalam putusan, pelaku juga tidak melakukan pengereman kendaraan disaat terjadinya kecelakaan, akan tetapi meskipun juga melakukan pengereman kecelakaan tetap akan susah untuk dihindari sebab kembali lagi pelaku mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi.

- Pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Makna pembelaan terpaksa berdasarkan HR 4 Mei 1936 yakni pembelaan terpaksa syaratnya adalah adanya serangan yang langsung dan secara melawan hukum yang terlebih dahulu dilakukan oleh pelaku. Jadi pembelaan terpaksa ini berlaku untuk kasus yang berkaitan dengan penyerangan, baik itu penyerangan yang menyangkut kehormatan kesusilaan ataupun harta benda diri sendiri maupun orang lain. Namun pelaku dalam kasus ini tidak tergolong sebagai bentuk dalam pembelaan terpaksa sebab bukan merupakan suatu kasus yang berkaitan tentang penyerangan.

- Menjalankan perintah undang-undang.

Pelaku dalam kasus ini tidak sedang menjalankan perintah undang-undang, sebab perbuatan yang dilakukan bukan suatu ketentuan dari perintah undang-undang.

- Melaksanakan perintah jabatan.

Pelaku dalam kasus ini tidak sedang melaksanakan perintah jabatan, sebab pelaku tidak sedang dalam jabatan apapun sehingga tidak tergolong salah satunya.

Selain berdasarkan ketentuan penghapusan tindak pidana, ada juga ketentuan yang diatur pada Ketetapan MA No. 354 K/Kr/1980 tanggal 13 Desember 1980, bahwa: "Dalam perkara ini (pasal 359 KUHP) kesalahan si korban andaikata ada, tidak menghapuskan kesalahan terdakwa".⁴⁴ Perkara yang dimaksudkan pada Pasal 359 KUHPidana yang dimaksudkan ialah "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".⁴⁵ Dalam hal ini berarti meskipun memang adanya kesalahan yang dilakukan oleh korban tapi itu tidak menyebabkan hapusnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Selain alasan pengurangan pidana tersebut, apabila jika ditinjau dari aspek viktimologis. Perbuatan yang dilakukan korban yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan lampu strobo tersebut

⁴⁴ Ketetapan MA No. 354 K/Kr/1980 tanggal 13 Desember 1980.

⁴⁵ Pasal 359, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*.

tidak sebanding dengan perbuatan pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga korban meninggal dan saksi korban lainnya yang mana jauh lebih berat. Sebab aspek viktimologi membahas tentang bagaimana memahami serta menganalisis kondisi dan peran korban dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu, dengan berbagai alasan yang telah diuraikan sebelumnya, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang telah ia lakukan.